

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba juga makin marak terjadi di Negara Indonesia dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan mengancam generasi muda Indonesia.¹ Hal ini mendorong pemerintah membuat regulasi dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 64 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika maka dibentuk suatu badan yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) dan kewenangannya diperkuat guna melaksanakan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 71 Undang-Undang Narkotika).

Peredaran narkoba saat ini sudah merambah keseluruh wilayah dan berbagai lapisan masyarakat yang sasaran dari peredaran narkoba ini tidak hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi juga lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan dan bahkan lingkungan rumah tangga. Dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, Sumatera Barat menjadi Provinsi dengan

¹ Jurnal Kajian Ilmiah Ubhara Jaya Volume 13 Nomor 1.

persentase kasus tertinggi dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 31 kasus dari pada Tahun 2018 sebanyak 18 kasus.²

BNNP Sumatera Barat melakukan berbagai upaya melalui pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu BNN melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan.

Dalam hal penguatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN), maka Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 Februari 2020 menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang (RAN P4GN) Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Salah satu rencana aksi nasional adalah deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dengan diselenggarakannya tes urine diberbagai lingkungan.

Untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang bebas dan bersih dari penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat melalui Bidang Pencegahan menyelenggarakan kegiatan screening atau

² Agnes Erva Yuningsih, Roni Ekha Putera, Kusdarini "Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba" Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS).

disebut Tes Urine Narkoba (*drug abuse screening test*), yaitu digunakan untuk menganalisis keberadaan obat-obatan terlarang dan resep obat tertentu pada tubuh seseorang. Pasal 75 huruf L Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya. Sampel urine yang telah diperoleh oleh pihak BNN kemudian akan dilakukan pemeriksaan di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN.³

Persediaan alat kesehatan yaitu alat tes urine merupakan komponen penting dalam kegiatan pendampingan, pemantauan dan bimbingan lanjut layanan pascarehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera barat. Persediaan alat tes urine narkoba haruslah memadai dengan harga yang murah dan berkualitas. Ketersediaan alat tes urine narkoba ini dilaksanakan dengan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pengadaan alat tes urine adalah upaya pemenuhan kebutuhan alat tes urine narkoba dengan jumlah, jenis, serta mutu yang telah disusun dan direncanakan.

Pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa oleh pemerintah di Indonesia yang pertama diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang selanjutnya dinyatakan tidak berlaku oleh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

³ Iman Hadi, 2013, Kekuatan Pembuktian Tes Urine dalam Perkara Narkotika, dalam www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt505cf66e1932d/kekuatan-pembuktian-tes-urine-dalam-perkara-narkotika diakses Senin, 3 Januari 2021 16.21

Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tersebut dirasa sudah kurang relevan, sehingga sejak tanggal 1 Januari 2011 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Namun sejak diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada 22 Maret 2018, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 1 yaitu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah didanai dari Negara. Keuangan Negara yang akan digunakan untuk dibelanjakan tersebut melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut harus dikelola secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi fisik ataupun segi manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.⁴

⁴ Tim Redaksi Forum Sahabat, 2011, *Buku Pintar Pengadaan Barang&Jasa Pemerintah*, Forum Sahabat, Jakarta, hlm.13

Hakikat dari suatu pengadaan barang/jasa ialah upaya pihak pengguna untuk mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya dengan suatu proses dan suatu metode tertentu untuk memperoleh kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat dan esensi pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka para pihak antara pengguna barang dan penyedia barang wajib beracuan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis sebagai filosofi dari pengadaan barang dan jasa tersebut, tunduk terhadap etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang baku.⁵

Pada pengadaan barang/jasa terdapat pihak-pihak dalam pengadaan, yakni pihak pengguna barang (pembeli) dan pihak penyedia barang (penjual). Pengguna barang/jasa merupakan pihak yang membutuhkan barang/jasa. Pada pelaksanaan pengadaan, pihak pengguna barang/jasa merupakan pihak yang memberikan suatu tugas kepada pihak penyedia barang/jasa untuk memasok barang atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Pihak pengguna barang/jasa ialah berupa lembaga/organisasi dan dapat pula orang perorangan. Contohnya yaitu : Instansi Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan lain-lainnya), Badan Usaha (BUMN, BUMD, Swasta) dan organisasi masyarakat.⁶

Perjanjian pengadaan barang/jasa merupakan salah satu contoh dari jenis perjanjian tidak bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*). Perjanjian ini lahir dalam suatu praktek berdasarkan asas kebebasan berkontrak,

⁵ Adrian Sutedi, 2010, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya (edisi kedua)*, Jakarta, SinarGrafika.

⁶ *Ibid.* Hlm 6-7.

mengadakan perjanjian atau partij otonomi.⁷ Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut sangat penting adanya itikad baik dari para pihak. Dikarenakan itikad baik ialah suatu landasan utama untuk bisa melakukan suatu perjanjian dengan sebaik mungkin dan sebagaimana mestinya. Kedua belah pihak diperbolehkan membentuk suatu perjanjian yang berisikan apapun dan perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang diatur diluar KUHPerdara dimana perjanjian ini sering timbul dalam hubungan-hubungan hukum saat ini, contohnya yaitu perjanjian pengadaan barang/jasa alat tes urine narkoba.

Untuk mendukung kegiatan ini dibutuhkan ketersediaan alat-alat dalam pelaksanaan tes urine tersebut yang mana pemenuhannya dilakukan dengan pengadaan langsung kepada PT Sarana Karya Medika. Dalam proses ini pengguna barang/jasa yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumbar diwakili oleh Pejabat Pengadaan sebagai pribadi/individu, sedangkan penyedia barang/jasa ialah orang/badan hukum, dimana dalam hal ini dilakukan oleh PT Sarana Karya Medika, dengan menggunakan dasar kontrak berbentuk Surat Perintah Kerja (SPK) dengan PT Sarana Karya Medika Nomor : SPK/141/IV/PPK/2020/BNNP

Masih ditemukan banyak permasalahan yang terjadi didalan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat dan dengan yang ada dilapangan sangat berbeda dimana adanya kendala dan peluang penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pihak pengguna anggaran itu sendiri atau bahkan dari pihak penyedia barang

⁷ Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm.204

tersebut. Seperti kendala pada proses persiapan pengadaan yang dimulai dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak sesuai dengan harga pasar, isian dokumen yang tidak jelas dan lengkap, tidak adanya dokumentasi dalam pelaksanaan pengadaan atau bahkan adanya penambahan biaya yang bisa menjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Lalu adanya penggelembungan dana yang penyebabnya ialah HPS yang direkayasa atau PPK (penjabat pembuat komitmen) menyerahkan perhitungan HPS kepada penyedia barang/jasa dengan melipat gandakan harga tersebut untuk memperoleh keuntungan. Ataupun bisa terjadi kerugian yang dialami oleh salah satu pihak pada perjanjian pengadaan/ ketidakpuasan oleh pihak yang satu dengan pelaksanaan dari pihak lainnya. Kendala seperti itu diharapkan tidak menghalangi kerjasama para pihak dan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.

Kemudian dari sini dilihat apakah semua proses pelaksanaan pengadaan alat tes urine narkoba ini sudah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya atau tidak terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan apakah ada suatu kendala yang dihadapi oleh masing-masing pihak dalam pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah yang dituangkan kedalam suatu tulisan yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA ALAT TES URINE NARKOBA ANTARA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PT SARANA KARYA MEDIKA (SURAT**

PERINTAH KERJA NOMOR : SPK/141/IV/PPK/2020/BNNP)”

B. Rumusan Permasalahan

Rumusan masalah ialah suatu bentuk formulasi dari sebuah masalah. Rumusan permasalahan haruslah sesuai dan sinkron yakni dengan adanya pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.⁸ Maka sesuai latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan didalam tulisan ini ialah :

1. Bagaimana proses pengadaan dalam perjanjian pengadaan barang/jasa alat tes urine narkoba antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan PT Sarana Karya Medika (Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/141/IV/PPK/2020/BNNP) ?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa alat tes urine narkoba antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan PT Sarana Karya Medika (Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/141/IV/PPK/BNNP) ?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam perjanjian pengadaan barang/jasa alat tes urine narkoba antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan PT Sarana Karya Medika (Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/141/IV/PPK/2020/BNNP) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka tujuan dari peneltiain ini ialah :

⁸ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm.34

1. Untuk mengetahui proses pengadaan dalam perjanjian pengadaan barang/jasa alat tes urine narkoba antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan PT Sarana Karya Medika (Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/141/IV/PPK/2020/BNNP)
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa alat tes urine narkoba antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan PT Sarana Karya Medika (Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/141/IV/PPK/2020/BNNP)
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa alat tes urine narkoba antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan PT Sarana Karya Medika (Surat Perintah Kerja Nomor : SPK/141/IV/PPK/2020/BNNP).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua kategori, yaitu teoritis atau akademik dan praktik atau pragmatis.⁹

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis untuk melaksanakan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk penulisan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala berpikir serta menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya tentang perjanjian pengadaan barang/jasa.

⁹ Ibid, hlm.37

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu teoritis yang diperoleh dalam perkuliahan serta menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan praktis yaitu berupa memberikan manfaat bagi pembaca guna menjadi referensi untuk peneliti lain dalam penelitian dimasa mendatang.

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi dosen, sesama mahasiswa, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.

E. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Masalah

Untuk membahas permasalahan karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris ialah suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah penelitian yakni dengan meneliti data sekunder dahulu, setelah itu dilanjutkan dengan melakukan penelitian menggunakan data primer di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penulis pada penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan sebuah keadaan dengan memaparkan data-data penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

yang berlaku atau dari hasil wawancara yang mempunyai kaitan dengan objek yang penulis akan teliti.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Mengumpulkan data-data untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu dengan mempelajari buku-buku dan atau dokumen-dokumen. Penelitian kepustakaan dilakukan pada :

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Buku pribadi penulis.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber ini didapatkan secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang ada kaitan dengan objek penelitian penulis yang dilakukan di Kota Padang, Sumatera Barat.

b) Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber nya, baik melalui wawancara, obeservasi ataupun dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.¹⁰

Penulis disini melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu

¹⁰ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm,176.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dan diperoleh serta dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, ataupun berupa hasil penelitian yang berbentuk skripsi, tesis, disertasi, laporan dan peraturan perundangan-undangan.¹¹ Data sekunder yaitu sebagai

berikut:

a) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, terdiri atas :

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- (3) Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- (4) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- (5) Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia
- (6) Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia
- (7) Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹¹ *Ibid.*

(8) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)

b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer, terdiri dari:

(1) Buku-buku teks yang berhubungan dengan penelitian ini

(2) Kamus-kamus hukum

(3) Jurnal hukum

c) Bahan hukum tersier, merupakan suatu penjelasan terkait babab hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, ensiklopedia, dan lain-lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Merupakan suatu metode dengan pengumpulan data menggunakan cara dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis guna mendapatkan landasan teoritis dari suatu permasalahan tersebut.

Dokumen ini didapatkan dari pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan metode wawancara semi terstruktur (*Semistructure Interview*), yaitu metode wawancara dengan pertanyaan akan berkembang sesuai dengan berjalannya wawancara.

Pada penelitian ini wawancara dilaksanakan kepada pihak-pihak yang dalam perjanjian pengadaan tersebut yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan PT Sarana Karya Medika.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh maka data akan dikumpulkan, lalu diolah dengan melakukan pengolahan data *editing*, ialah dengan cara merapikan dan memeriksa data telah terkumpul berupa hasil wawancara, catatan-catatan, serta informasi yang didapatkan dari hasil penelitian, bertujuan untuk memperoleh ringkasan dan mempermudah untuk menganalisis data.

b. Analisis data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Seluruh data yang telah diperoleh dianalisa dengan sedemikian rupa untuk dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian kedalam bentuk kalimat-kalimat.

